




MANFAAT LAIN SANTUNAN KEMATIAN

Dana Santunan Kematian merupakan dana yang diberikan kepada ahli waris peserta untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

-  Perlindungan Finansial
-  Bantuan biaya akibat musibah kematian
-  Bentuk kepedulian kepada keluarga peserta



SYARAT & KETENTUAN



Pembayaran Santunan Kematian ditujukan kepada Pegawai yang meninggal dunia pada saat **aktif bekerja**.



Pembayaran santunan diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan Dana Pensiun dan peraturan yang berlaku.



Dana Santunan Kematian bertujuan membantu meringankan beban keluarga peserta yang ditinggalkan.



Dana Santunan Kematian adalah bentuk kepedulian dan perlindungan Dana Pensiun untuk keluarga peserta di saat yang tidak terduga.

RUMUSAN PERHITUNGAN MANFAAT



DSK = 12 × Upah Terakhir
(Gaji + Tunjangan Kinerja + Tunjangan Jabatan)

KETERANGAN:



Dana Santunan Kematian.



Upah Terakhir

Merupakan total penghasilan terakhir peserta yang terdiri dari:

- Gaji
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Jabatan



Besaran santunan dibayarkan sekaligus sesuai ketentuan Dana Pensiun.

KETENTUAN PEMBAYARAN



Pembayaran dilakukan kepada ahli waris yang sah setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.



Pembayaran dilakukan melalui rekening penerima yang terdaftar sesuai ketentuan Dana Pensiun PT. Bank Nagari.

